



# STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN  
NONBERUSAHA DAN  
PELAYANAN NONPERIZINAN

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Wonosobo



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR: 500.16.7/408.1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Standar Pelayanan (SP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan dapat menjadi acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan (SP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 177, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 39);
32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut Diktum KESATU, wajib untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja serta kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat.
- KEEMPAT** Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana tersebut Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Jasa; dan
  - b. Administratif.

- KELIMA : Bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo Nomor 500.16.7/ 161/ 2024 tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2024 ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH MASYARAKAT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>Meliputi persyaratan administratif terkait Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal yang dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 01</i>)</li><li>2. Formulir Profil Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 02</i>) dengan lampiran :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya</li><li>b. Scan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan yayasan pendidikan</li><li>c. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang Struktur Organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing</li><li>d. Scan sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari yayasan</li><li>e. Scan Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait dengan pendidikan ;</li></ol></li></ol>

- f. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang struktur manajemen dan personalia Satuan pendidikan yang akan didirikan di mana personalia satuan pendidikan tidak merangkap dengan kepengurusan yayasan
- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Permohonan (*Form RIO 03*)
- h. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dilampiri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

**B. Persyaratan Teknis**

Yayasan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen studi kelayakan (*Form RIO 04*) yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, keuangan, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal dengan dilampiri oleh :
  - a. Foto citra satelit yang menunjukkan lokasi calon satuan pendidikan yang menunjukkan
  - b. Site plan
  - c. Foto gedung, ruang kelas dan sarana prasarana yang dimiliki
  - d. Dokumen hak milik atau sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran
  - e. Persetujuan Bangunan Gedung beserta lampiran pendukungnya :
    - 1) Fotocopy Surat Rekomendasi Tata Ruang
    - 2) Fotocopy Surat Perizinan Lingkungan (UKL-UPL)

		<p>3) Fotocopy Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (bagi satuan pendidikan yang berdampak lalu-lintas)</p> <p>4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung</p> <p>f. Surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);</p> <p>g. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa/Lurah;</p> <p>h. Surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan mengetahui Camat setempat;</p> <p>i. Fotocopy Izin Perubahan Penggunaan Tanah (terkait pemanfaatan ruang bagi calon satuan pendidikan yang lokasinya mengalami alih fungsi lahan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah).</p> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (Form RIO 05), dengan dilampiri dokumen :</p> <p>a. 1 (satu) set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standari isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan</p> <p>b. Scan sah Surat Keputusan tentang pengangkatan Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Calon Kepala Satuan Pendidikan</p> <p>c. Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan Scan ijazah terakhir</p> <p>d. Scan rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan atas</p>
--	--	---

		<p>nama yayasan dengan dana menjamin keberlangsungan operasional pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun berikutnya</p> <p>e. Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga satuan pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 5 (lima) tahun berikutnya (bermaterai 10000) (<i>Form RIO 06</i>)</p> <p>Persyaratan dan Formulir RIO 01 – RIO 06 dapat di unduh di:  <a href="https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb">https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb</a></p>
--	--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan</li> </ol>
---	--------------------------------	--

		<p>dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>62 (lima belas dua) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 60 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014

		<p>tentang Sarana dan Prasarana Lembaga Kurses dan Pelatihan;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Non Formal.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2. Meja dan kursi;</p> <p>3. Komputer;</p> <p>4. Printer;</p> <p>5. Jaringan internet;</p> <p>6. Pesawat telepon;</p> <p>7. Scanner; dan</p> <p>8. Mesin Fotokopi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</p> <p>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. 1 (satu) orang (Front office);</p> <p>2. 2 (dua) orang (Back Office).</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p>

		<p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024 00 Oktober  
2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



*[Handwritten signature]*

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG  
 DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>Meliputi persyaratan administratif terkait Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 01</i>)</li> <li>2. Formulir Profil Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 02</i>) dengan lampiran :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya</li> <li>b. Scan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan yayasan pendidikan</li> <li>c. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang Struktur Organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing</li> <li>d. Scan sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari yayasan</li> <li>e. Scan Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait dengan pendidikan ;</li> </ol> </li> </ol>


- f. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang struktur manajemen dan personalia Satuan pendidikan yang akan didirikan di mana personalia satuan pendidikan tidak merangkap dengan kepengurusan yayasan
- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Permohonan (*Form RIO 03*)
- h. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dilampiri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

### **B. Persyaratan Teknis**

Yayasan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen studi kelayakan (*Form RIO 04*) yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, keuangan, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal dengan dilampiri oleh :
  - a. Foto citra satelit yang menunjukkan lokasi calon satuan pendidikan yang menunjukkan
  - b. Site plan
  - c. Foto gedung, ruang kelas dan sarana prasarana yang dimiliki
  - d. Dokumen hak milik atau sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran
  - e. Persetujuan Bangunan Gedung beserta lampiran pendukungnya :
    - 1) Fotocopy Surat Rekomendasi Tata Ruang
    - 2) Fotocopy Surat Perizinan Lingkungan (UKL-UPL)
    - 3) Fotocopy Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (bagi satuan pendidikan yang berdampak lalu-lintas)

		<p>4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung</p> <p>f. Surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);</p> <p>g. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa/Lurah;</p> <p>h. Surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan mengetahui Camat setempat;</p> <p>i. Fotocopy Izin Perubahan Penggunaan Tanah (terkait pemanfaatan ruang bagi calon satuan pendidikan yang lokasinya mengalami alih fungsi lahan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah).</p> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (Form RIO 05), dengan dilampiri dokumen :</p> <p>a. 1 (satu) set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standari isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan</p> <p>b. Scan sah Surat Keputusan tentang pengangkatan Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Calon Kepala Satuan Pendidikan</p> <p>c. Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan Scan ijazah terakhir</p> <p>d. Scan rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan atas nama yayasan dengan dana menjamin keberlangsungan operasional pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun berikutnya</p> <p>e. Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga satuan pendidikan</p>
--	--	---

		<p>tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 5 (lima) tahun berikutnya (bermaterai 10000) (Form RIO 06)</p> <p>Persyaratan dan Formulir RIO 01 – RIO 06 dapat di unduh di:  <a href="https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb">https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb</a></p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> </ol>

		<p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>62 (enam puluh dua) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 60 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmtsp.wsb@gmail.com">dpmtsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmtsp.wonosobokab.go.id">dpmtsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;</p>

		3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> </ol>

		<p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) YANG  
 DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>Meliputi persyaratan administratif terkait Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD yang dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 01</i>)</li> <li>2. Formulir Profil Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 02</i>) dengan lampiran :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya</li> <li>b. Scan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan yayasan pendidikan</li> <li>c. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang Struktur Organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing</li> <li>d. Scan sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari yayasan</li> <li>e. Scan Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait dengan pendidikan ;</li> <li>f. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang struktur manajemen dan personalia</li> </ol> </li> </ol>

Satuan pendidikan yang akan didirikan di mana personalia satuan pendidikan tidak merangkap dengan kepengurusan yayasan

g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Permohonan (*Form RIO 03*)

h. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dilampiri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

### **B. Persyaratan Teknis**

Yayasan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen studi kelayakan (*Form RIO 04*) yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, keuangan, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal dengan dilampiri oleh :

a. Foto citra satelit yang menunjukkan lokasi calon satuan pendidikan yang menunjukkan

b. Site plan

c. Foto gedung, ruang kelas dan sarana prasarana yang dimiliki

d. Dokumen hak milik atau sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran

e. Persetujuan Bangunan Gedung beserta lampiran pendukungnya :

1) Fotocopy Surat Rekomendasi Tata Ruang

2) Fotocopy Surat Perizinan Lingkungan (UKL-UPL)

3) Fotocopy Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (bagi satuan pendidikan yang berdampak lalu-lintas)

4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung


		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);</li> <li>g. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa/Lurah;</li> <li>h. Surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan mengetahui Camat setempat;</li> <li>i. Fotocopy Izin Perubahan Penggunaan Tanah (terkait pemanfaatan ruang bagi calon satuan pendidikan yang lokasinya mengalami alih fungsi lahan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah).</li> </ul> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (Form RIO 05), dengan dilampiri dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standari isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan</li> <li>b. Scan sah Surat Keputusan tentang pengangkatan Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Calon Kepala Satuan Pendidikan</li> <li>c. Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan Scan ijazah terakhir</li> <li>d. Scan rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan atas nama yayasan dengan dana menjamin keberlangsungan operasional pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun berikutnya</li> <li>e. Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga satuan pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit</li> </ul>
--	--	---

untuk 5 (lima) tahun berikutnya (bermaterai 10000) (Form RIO 06)

Persyaratan dan Formulir RIO 01 – RIO 06 dapat di unduh di:

<https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan

		<p>dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>62 (lima belas dua) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 60 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;</li> </ol>

		3. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> </ol>

		<p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
 YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. Persyaratan Administratif</b></p> <p>Meliputi persyaratan administratif terkait Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP yang dilampiri dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan (<i>Form RIO 01</i>)</li> <li>2. Formulir Profil Satuan Pendidikan (Form RIO 02) dengan lampiran :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scan sah akte notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan atau organisasi berbadan hukum lainnya</li> <li>b. Scan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan yayasan pendidikan</li> <li>c. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang Struktur Organisasi dan susunan pengurus dilengkapi dengan Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing</li> <li>d. Scan sah dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dari yayasan</li> <li>e. Scan Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang terkait dengan pendidikan ;</li> <li>f. Scan sah Surat Keputusan Pengurus yayasan tentang struktur manajemen dan personalia Satuan pendidikan yang akan didirikan di</li> </ol> </li> </ol>

- mana personalia satuan pendidikan tidak merangkap dengan kepengurusan yayasan
- g. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Permohonan (*Form RIO 03*)
  - h. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga OSS dilampiri Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

### **B. Persyaratan Teknis**


Yayasan melengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Dokumen studi kelayakan (*Form RIO 04*) yang meliputi : aspek tata ruang, geografis, ekologis, keuangan, prospek pendaftar, sosial dan budaya dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal dengan dilampiri oleh :
  - a. Foto citra satelit yang menunjukkan lokasi calon satuan pendidikan yang menunjukkan
  - b. Site plan
  - c. Foto gedung, ruang kelas dan sarana prasarana yang dimiliki
  - d. Dokumen hak milik atau sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pembelajaran
  - e. Persetujuan Bangunan Gedung beserta lampiran pendukungnya :
    - 1) Fotocopy Surat Rekomendasi Tata Ruang
    - 2) Fotocopy Surat Perizinan Lingkungan (UKL-UPL)
    - 3) Fotocopy Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (bagi satuan pendidikan yang berdampak lalu-lintas)
    - 4) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung
  - f. Surat pernyataan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW);

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Surat Keterangan Domisili Yayasan dari Kepala Desa/Lurah;</li> <li>h. Surat rekomendasi dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dengan mengetahui Camat setempat;</li> <li>i. Fotocopy Izin Perubahan Penggunaan Tanah (terkait pemanfaatan ruang bagi calon satuan pendidikan yang lokasinya mengalami alih fungsi lahan, penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah).</li> </ul> <p>2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (Form RIO 05), dengan dilampiri dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) set dokumen kurikulum yang meliputi standar kompetensi lulusan, standari isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan</li> <li>b. Scan sah Surat Keputusan tentang pengangkatan Calon Kepala Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup Calon Kepala Satuan Pendidikan</li> <li>c. Daftar calon pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup dan Scan ijazah terakhir</li> <li>d. Scan rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan atas nama yayasan dengan dana menjamin keberlangsungan operasional pendidikan minimal selama 5 (lima) tahun berikutnya</li> <li>e. Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga satuan pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit untuk 5 (lima) tahun berikutnya (bermaterai 10000) (Form RIO 06)</li> </ul>
--	--	--

Persyaratan dan Formulir RIO 01 – RIO 06 dapat di unduh di:  
<https://bit.ly/rekomtek-izin-pendirian-PNF-wsb>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**Keterangan:**

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;

		5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	62 (lima belas dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPSTSP; b. 60 (enam puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPSTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: dpmpstsp.wsb@gmail.com 4. Website: dpmpstsp.wonosobokab.go.id 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmpstsp_wonosobo , @mppwonosobo;. 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> 9. aprizob.wonosobokab.go.id

#### **Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)**

1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; 3. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.
---	-------------	---

2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



*Handwritten signature of Retno Eko Syafariati Nugraheni*

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA NON BLUD MILIK PEMERINTAH DI WILAYAH  
 KABUPATEN WONOSOBO

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p>A. PERSYARATAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan Akta pendirian badan hukum atau badan usaha untuk Klinik Rawat Inap</li> <li>2. Scan persyaratan dasar perizinan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PBG</li> <li>b. Izin Pemanfaatan Ruang/PKKPR</li> <li>c. SLF</li> <li>d. Dokumen SPPL</li> <li>e. Scan sertifikat tanah, bukti kepemilikan lainnya yang sah oleh notaris atau</li> <li>f. bukti surat kontrak minimal jangka waktu 5 (lima) tahun.</li> </ol> </li> <li>3. Scan Profil Klinik terdiri atas :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Visi dan misi</li> <li>b. Pengorganisasian</li> <li>c. Lokasi</li> <li>d. Bangunan</li> <li>e. Prasarana</li> <li>f. Ketenagaan</li> <li>g. Peralatan</li> <li>h. Kefarmasian</li> <li>i. Laboratorium</li> <li>j. Pelayanan yang diberikan</li> <li>k. Waktu penyelenggaraan pelayanan</li> </ol> </li> <li>4. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis</li> </ol>

	<p>(kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Surat Pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai.</li><li>6. Identitas lengkap Pemohon meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Scan KTP Ketua Yayasan/Pemilik</li><li>b. Scan KTP Penanggungjawab</li></ol></li></ol> <p><b>B. PERSYARATAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen sertifikat standar usaha klinik sebelumnya yang masih berlaku</li><li>2. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</li></ol> <p><b>C. PERSYARATAN PERUBAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin berusaha klink yang masih berlaku.</li><li>2. Surat penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan odal, jenis klinik, dan/ atau alamat klinik dan atau alamat klinik yang ditandatangani pemilik klinik.</li><li>3. Dokumen perubahan NIB.</li><li>4. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</li></ol> <p><b>D. PERSYARATAN KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi pelayanan.</li><li>2. Surat penunjukan sebagai dokter Penanggung jawab.</li></ol>
--	---

3. Surat Pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab bermaterai.
4. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai staf klinik bermaterai dan MOU semua staf klinik dengan pemilik klinik.
5. Surat penunjukan/SK pengangkatan sebagai staf.
6. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga medis/nonmedis yang telah bekerja pada instansi/Lembaga Kesehatanlainnya bermaterai.
7. Scan ijazah, STR,SIP,SIK paramedis dan tenaga Kesehatan lainnya
  - Klinik rawat jalan (tenaga perawat 2/sesuai kebutuhan, tenaga non kesehatan).
  - Klinik Rawat Inap (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian,tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga ahli laboratorium medik, tenaga non kesehatan).
8. Scan Ijazah STR ,dan SIP untuk tenaga dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi.
9. Scan sertifikat Kompetensi Pendidikan/pelatihan sesuai jenis pelayanan yang diberikan bagi dokter umum/spesialis/gigi untuk klinik pratama atau Klinik kecantikan.
10. Scan ijazah tenaga non Kesehatan (tenaga non Kesehatan minimal 1 untuk Klinik Rawat Jalan dan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Klinik Rawat Inap).
11. Daftar peralatan medis dan non medis yang tersedia sesuai denganpelayanan yang diberikan.
12. Daftar ketenagaan yang tersedia
13. Daftar jenis pelayanan yang diberikan/kegiatan yang akan dilaksanakan
14. Daftar tarif pelayanan
15. Daftar jam buka pelayanan klinik
16. Denah bangunan beserta ukurannya

17. Surat pernyataan status bangunan
18. Peta lokasi klinik
19. Dokumentasi minimal ruang bangunan klinik meliputi:
  - Ruang pendaftaran
  - Ruang administrasi
  - Ruang tunggu
  - Ruang konsultasi
  - Ruang Tindakan
  - Ruang/pojok asi
  - Kamar mandi/wc
  - Ruang lain sesuai kebutuhan
  - Jika klinik rawat inap harus dilengkapi dokumentasi : ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang staf klinik, instalasi/ruang farmasi, ruang laboratorium, ruang dapur/gizi.
20. Dokumen standar operasional prosedur (SOP) tindakan medis dan non medis.
21. MOU dengan Laboratorium Klinik yang sudah berizin bagi Klinik yang tidak mempunyai alat pemeriksaan laboratorium sendiri.
22. MOU dengan jejaring bila ada
23. MOU dengan apotik yang sudah berizin untuk Klinik Rawat Jalan
24. Surat Pernyataan kesediaan untuk:
  - Melaksanakan fungsi sosial
  - Melaksanakan program pemerintah dalam bidang Kesehatan
  - Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Kesehatan
  - Membuat dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang bekerja di Klinik
  - Melaporkan setiap ada perubahan mutasi ketenagaan baik medis maupun non medis, perubahan nama klinik, perubahan penanggungjawab, perubahan jenis badan

		<p>usaha dan perubahan alamat atau tempat Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan.</li> <li>• Tidak melaksanakan Tindakan bedah yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal.</li> <li>❖ Operasi sedang yang beresiko tinggi dan operasi besar.</li> </ul> </li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> </ol>

		<p>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (lima belas dua) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Operasional Klinik Pratama Non BLUD Milik Pemerintah Di Wilayah Kabupaten Wonosobo
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmtsp.wsb@gmail.com">dpmtsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmtsp.wonosobokab.go.id">dpmtsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dpmtsp_wonosobo">@dpmtsp_wonosobo</a> , <a href="https://www.instagram.com/mppwonosobo">@mppwonosobo</a>;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://Aprizob.wonosobokab.go.id">Aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



*[Handwritten signature]*

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA NON BLUD MILIK PEMERINTAH DI WILAYAH  
KABUPATEN WONOSOBO

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p>A. PERSYARATAN UMUM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan pendirian badan hukum atau badan usaha untuk Klinik Rawat Inap</li><li>2. Scan persyaratan dasar perizinan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. PBG</li><li>b. Izin Pemanfaatan Ruang/PKKPR</li><li>c. SLF</li><li>d. Dokumen SPPL</li></ol></li><li>3. Scan sertifikat tanah, bukti kepemilikan lainnya yang sah oleh notaris atau bukti surat kontrak minimal jangka waktu 5 (lima) tahun.</li><li>4. Scan Profil Klinik terdiri atas :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Visi dan misi</li><li>b. Pengorganisasian</li><li>c. Lokasi</li><li>d. Bangunan</li><li>e. Prasarana</li><li>f. Ketenagaan</li><li>g. Peralatan</li><li>h. Kefarmasian</li><li>i. Laboratorium</li><li>j. Pelayanan yang diberikan</li><li>k. Waktu penyelenggaraan pelayanan</li></ol></li><li>5. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan</li></ol>

	<p>persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Surat Pernyataan kesediaan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bermaterai.</li><li>7. Identitas lengkap Pemohon meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Fotocopy KTP Ketua Yayasan/Pemilik</li><li>b. Fotocopy KTP Penanggungjawab</li></ol></li></ol> <p><b>B. PERSYARATAN PERPANJANGAN SERTIFIKAT STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen sertifikat standar usaha klinik sebelumnya yang masih berlaku</li><li>2. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</li></ol> <p><b>C. PERSYARATAN PERUBAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Izin berusaha klinik yang masih berlaku.</li><li>2. Surat penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan odal, jenis klinik, dan/ atau alamat klinik dan atau alamat klinik yang ditandatangani pemilik klinik.</li><li>3. Dokumen perubahan NIB.</li><li>4. Hasil self assessment klinik meliputi kemampuan pelayanan klinik, pelayanan penunjang medis (kefarmasian dan laboratorium), pemenuhan persyaratan sarana, prasarana, peralatan dan SDM.</li></ol> <p><b>D. PERSYARATAN KHUSUS</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur organisasi serta pembagian tugas dan fungsi pelayanan.</li><li>2. Surat penunjukan sebagai dokter Penanggung jawab.</li><li>3. Surat Pernyataan kesediaan sebagai penanggung jawab bermaterai.</li></ol>
--	---

4. Surat Pernyataan kesediaan bekerja sebagai staf klinik bermaterai dan MOU semua staf klinik dengan pemilik klinik.
5. Surat penunjukan/SK pengangkatan sebagai staf.
6. Surat Pernyataan tidak keberatan dari atasan langsung bagi tenaga medis/nonmedis yang telah bekerja pada instansi/Lembaga Kesehatan lainnya bermaterai.
7. Scan ijazah, STR,SIP,SIK paramedis dan tenaga Kesehatan lainnya
  - Klinik rawat jalan (tenaga perawat 2/sesuai kebutuhan, tenaga non kesehatan).
  - Klinik Rawat Inap (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian,tenaga keperawatan, tenaga gizi, tenaga ahli laboratorium medik, tenaga nonkesehatan).
8. Scan Ijazah STR ,dan SIP untuk tenaga dokter spesialis (dokter spesialis dan atau dokter gigi spesialis).
9. Scan sertifikat Kompetensi Pendidikan/pelatihan sesuai jenis pelayanan yang diberikan bagi dokter umum/spesialis/gigi untuk Klinik Utama.
10. Scan ijazah tenaga non Kesehatan (tenaga non Kesehatan minimal 1 untuk Klinik Rawat Jalan dan menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Klinik Rawat Inap).
11. Daftar peralatan medis dan non medis yang tersedia sesuai dengan pelayanan yang diberikan.
12. Daftar ketenagaan yang tersedia
13. Daftar jenis pelayanan yang diberikan/kegiatan yang akan dilaksanakan
14. Daftar tarif pelayanan
15. Daftar jam buka pelayanan klinik
16. Denah bangunan beserta ukurannya

- |  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>17. Surat pernyataan status bangunan</li><li>18. Peta lokasi klinik</li><li>19. Dokumentasi minimal ruang bangunan klinik meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ruang pendaftaran</li><li>- Ruang administrasi</li><li>- Ruang tunggu</li><li>- Ruang konsultasi</li><li>- Ruang tindakan</li><li>- Ruang/pojok asi</li><li>- Kamar mandi/wc</li><li>- Ruang lain sesuai kebutuhan</li><li>- Jika klinik rawat inap harus dilengkapi dokumentasi : ruang rawat inap, ruang gawat darurat, ruang staf klinik, instalasi/ruang farmasi, ruang laboratorium, ruang dapur/gizi.</li></ul></li><li>20. Dokumen standar operasional prosedur (SOP) Tindakan medis dan non medis.</li><li>21. MOU dengan Laboratorium Klinik yang sudah berizin bagi Klinik yang tidak mempunyai alat pemeriksaan laboratorium sendiri.</li><li>22. MOU dengan jejaring bila ada</li><li>23. MOU dengan apotik yang sudah berizin untuk Klinik Rawat Jalan</li><li>24. Surat Pernyataan kesediaan untuk:<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan fungsi sosial</li><li>- Melaksanakan program pemerintah dalam bidang Kesehatan</li><li>- Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Kesehatan</li><li>- Membuat dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan daftar tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang bekerja di Klinik</li><li>- Melaporkan setiap ada perubahan mutasi ketenagaan baik medis maupun non medis, perubahan nama klinik, perubahan penanggungjawab, perubahan jenis badan</li></ul></li></ol> |
|--|---|

		<p>usaha dan perubahan alamat atau tempat Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan pencatatan untuk penyakit-penyakit tertentu dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program pemerintah sesuai ketentuan.</li> <li>- Tidak melaksanakan Tindakan bedah yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggunakan anestesi umum dengan inhalasi dan/atau spinal.</li> <li>➤ Operasi sedang yang beresiko tinggi dan operasi besar.</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> </ol>
---	--------------------------------	---

		<p>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp. 0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Operasional Klinik Utama Non BLUD Milik Pemerintah Di Wilayah Kabupaten Wonosobo
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo: Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo</p> <p>6. Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dpmtsp_wonosobo">@dpmtsp_wonosobo</a> , <a href="https://www.instagram.com/mppwonosobo">@mppwonosobo</a>;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://Aprizob.wonosobokab.go.id">Aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan No.34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran VII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM NON-BLUD MILIK PEMERINTAH DI WILAYAH  
 KABUPATEN WONOSOBO

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. PERSYARATAN UMUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan persyaratan dasar perizinan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPKPR</li> <li>b. SLF</li> <li>c. PBG</li> <li>d. Izin lingkungan (SPPL)</li> </ol> </li> <li>2. Surat Keputusan pemilik sebagai Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah</li> <li>3. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 1 (satu) tahun sejak NIB terbit.</li> </ol> <p><b>B. PERSYARATAN PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha laboratorium medis yang berlaku.</li> <li>2. Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan.</li> </ol> <p><b>C. PERSYARATAN PERUBAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perizinan berusaha laboratorium medis yang berlaku.</li> <li>2. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama laboratorium medis, kepemilikan modal, jenis pelayanan, klasifikasi pelayanan, dan atau alamat laboratorium medis yang ditandatangani pemilik laboratorium dan atau,</li> </ol>

3. Dokumen perubahan NIB

**D. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Profil Laboratorium yang memuat :

- a. Visi dan Misi
- b. Surat pernyataan waktu penyelenggaraan laboratorium
- c. Surat pernyataan nama dan alamat laboratorium
- d. Surat pernyataan komitmen Laboratorium Medis untuk memenuhi standar fasilitas Laboratorium Medis beserta standar pelayanan sesuai dengan klasifikasi
- e. Surat pernyataan komitmen melakukan registrasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Surat pernyataan melakukan perpanjangan izin paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir

2. Daftar sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan prosedur sesuai dengan ketentuan PMK nomor 14 Tahun 2021.


3. Struktur Organisasi dan Sumber daya Manusia (SDM)

- a. Bagan Organisasi minimal terdiri dari : Kepala Laboratorium Medis, Penanggung Jawab/ Koordinator pemeriksaan/ pengujian/ pengolahan, Penanggung Jawab/ Koordinator manajemen mutu; dan Penanggung Jawab/Koordinator SDM dan Umum.
- b. Ketentuan tertulis tentang tugas dan tanggung jawab staf teknis sebagai pelaksana harian.

4. Jenis pelayanan di laboratorium

5. Persyaratan produk yang dikeluarkan berupa hasil pemeriksaan laboratorium mencakup informasi :

- a. Identifikasi pemeriksaan
- b. Identifikasi laboratorium yang mengeluarkan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Identifikasi pemeriksaan yang dilakukan laboratorium rujukan</li> <li>d. Identifikasi pasien</li> <li>e. Identifikasi pemohon pemeriksaan</li> <li>f. Tanggal pengambilan sampel</li> <li>g. Jenis sampel</li> <li>h. Rentang acuan biologis</li> <li>i. Identifikasi orang yang mengkaji hasil</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila</li> </ol>

		<p>persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Operasional Laboratorium Non BLUD Milik Pemerintah Di Wilayah Kabupaten Wonosobo
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmpdsp.wsb@gmail.com">dpmpdsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmpdsp.wonosobokab.go.id">dpmpdsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dpmpdsp_wonosobo">@dpmpdsp_wonosobo</a> , <a href="https://www.instagram.com/mppwonosobo">@mppwonosobo</a>;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://Aprizob.wonosobokab.go.id">Aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No.83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan No.14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> </ol>

		<p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran VIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN/ATAU DOKTER SPESIALIS DI FASILITAS  
 PELAYANAN KESEHATAN**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Dokter Umum dan/atau Dokter Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo: Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a></p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




*[Handwritten signature]*

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran IX : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM DAN DOKTER SPESIALIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Mandiri Dokter Umum dan Dokter Spesialis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo: Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo, @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran X : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI DAN/ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS DI FASILITAS  
 PELAYANAN KESEHATAN**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Dokter Gigi dan/atau Dokter Gigi Spesialis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpn: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo, @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="https://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI DAN/ATAU DOKTER GIGI SPESIALIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[pemohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Mandiri Dokter Gigi dan/atau Dokter Gigi Spesialis</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>


Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Dokter Internsip
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo, @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XIII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024


Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK SEMENTARA DOKTER UMUM/DOKTER SPESIALIS/DOKTER  
GIGI/DOKTER GIGI SPESIALIS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<b>BARU / PERPANJANGAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan KTP Pemohon;</li><li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li><li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li><li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li><li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li><li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li></ol>

2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPSTP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Sementara Dokter Umum/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="591 156 1435 306">1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li data-bbox="591 326 1435 421">2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,


RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XIV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK APOTEKER

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Apoteker
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK PERAWAT DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="https://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XVI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK MANDIRI PERAWAT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Mandiri Perawat
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XVIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XIX : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PRAKTIK BIDAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XX : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>


		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Mandiri Bidan
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI


Lampiran XXI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<b>BARU / PERPANJANGAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan KTP Pemohon;</li><li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li><li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li><li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li><li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li><li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li></ol>

2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPSTP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Fisioterapis
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XXIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN KERJA RADIOGRAFER

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>1. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Radiografer
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XXIV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. aprizob.wonosobokab.go.id</p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK/KERJA OKUPASI TERAPIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram:@dpmtppsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XXVI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Perekam Medis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXVII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN KERJA TERAPI WICARA

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>


		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Terapi Wicara
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XXVIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN KERJA TENAGA GIZI

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXIX : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK/KERJA ORTOTIS PROSTETIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik/Kerja Ortosis Prostetis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="https://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XXX : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI


Lampiran XXXI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK ANALIS KESEHATAN  
(AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<b>BARU / PERPANJANGAN</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan KTP Pemohon;</li><li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li><li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li><li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li><li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li><li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li></ol>

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Analis Kesehatan (Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmpstsp.wsb@gmail.com">dpmpstsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmpstsp.wonosobokab.go.id">dpmpstsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmpstsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI




Lampiran XXXII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN KERJA ELEKTROMEDIK

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Elektromedik
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXXIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK TENAGA AKUPUNKTUR TERAPIS**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Akupunktur Terapis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXXIV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXXV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXXVI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK TEKNISI KARDIOVASKULER

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XXXVII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>


		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 XXXVIII Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK TENAGA TRANSFUSI DARAH

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP Pemohon;</li> <li>2. Surat Tanda Register (STR) (khusus untuk ijin dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis/dokter internship menyerahkan STR salinan asli sesuai dengan praktiknya);</li> <li>3. Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>4. Bukti kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).</li> <li>5. Pas Photo berwarna Backgorund Merah ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>6. Scan SIK/SIP yang pertama (untuk pengajuan SIK/SIP yang kedua, dan seterusnya).</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Transfusi Darah
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 XXXIX Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN PENYEHAT TRADISIONAL

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>A. BARU / PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scan KTP yang masih berlaku;</li> <li>2. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan;</li> <li>3. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (ukuran file maksimal 2 MB);</li> <li>4. Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa;</li> <li>5. Surat Pengantar Puskesmas;</li> <li>6. Surat rekomendasi dari asosiasi penyehat tradisional sesuai metode atau teknik pelayanan.</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPPTSP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2. Meja dan kursi;</p> <p>3. Komputer;</p> <p>4. Printer;</p> <p>5. Jaringan internet;</p> <p>6. Pesawat telepon;</p> <p>7. Scanner; dan</p> <p>8. Mesin Fotokopi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</p> <p>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</p>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran XL : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN TUKANG GIGI

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	<p><b>BARU/ PERPANJANGAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biodata tukang gigi;</li> <li>2. Scan KTP yang masih berlaku;</li> <li>3. Surat keterangan kepala desa/ lurah tempat melakukan pekerjaan tukang gigi;</li> <li>4. Surat rekomendasi dari organisasi tukang gigi setempat yang diakui pemerintah;</li> <li>5. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;</li> <li>6. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm (ukuran file maksimal 2 MB)</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])     </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>17 (tujuh belas) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 15 (lima belas) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	Surat Izin Tukang Gigi
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2. Meja dan kursi;</p> <p>3. Komputer;</p> <p>4. Printer;</p> <p>5. Jaringan internet;</p> <p>6. Pesawat telepon;</p> <p>7. Scanner; dan</p> <p>8. Mesin Fotokopi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</p> <p>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>

5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompotensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI


Lampiran XLI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BAGI YANG SUDAH  
MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akun Permohonan SIMBG</li><li>2. Kartu Identitas Pemohon (KTP)</li><li>3. Surat Bukti Kepemilikan Tanah</li><li>4. Dokumen Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Keterangan Kota (RKK) (Apabila nama di RKK berbeda wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon)</li><li>5. SPPL / UKL-UPL/ AMDAL (untuk SPPL bisa langsung dari OSS)</li><li>6. Rekomendasi ANDALALIN</li><li>7. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan (DAFTAR SIMAK)dari konsultan dengan 3 personil yang ber-SKA (SKA Arsitek, SKA Ahli Bangunan Gedung, SKA Ahli Mekanikal/Elektrikal/Plumbing)</li><li>8. Gambar Bangunan terbangun (Situasi, Denah, Tampak, Potongan, Detail Struktur, Jaringan Listrik, Jaringan Air Bersih, Air Kotor dan Sanitasi)</li><li>9. Spesifikasi Teknis Bangunan</li><li>10. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) (Untuk Bangunan Fungsi Keagamaan)</li><li>11. Pershitungan Struktur Bangunan (Untuk Bangunan 3 lantai keatas)</li><li>12. Dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</li></ol>

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun atau login di simbg.pu.go.id]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada simbg.pu.go.id]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi oleh petugas DPUPR]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui simbg.pu.go.id]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir layanan melalui simbg.pu.go.id]) </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada <a href="http://simbg.pu.go.id">simbg.pu.go.id</a>. Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon mengikuti semua rangkaian proses Teknis yang dipandu oleh DPUPR;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPUPR;</li> <li>5. Pemohon dapat mengunduh sendiri SLF yang sudah divalidasi oleh DPUPR dan DPMPSTSP.</li> <li>6. Pemohon mengambil plakat SLF di Loker Pengambilan Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	28 (Dua Puluh Delapan) Hari terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah)

		Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> <li>2. Plakat SLF</li> </ol>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmtsp.wsb@gmail.com">dpmtsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmtsp.wonosobokab.go.id">dpmtsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapo r Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



*[Handwritten signature]*

RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XLII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.


Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN PENGAJUAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) BAGI YANG BELUM  
MEMILIKI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Akun Permohonan SIMBG</li><li>2. Kartu Identitas Pemohon (KTP)</li><li>3. Surat Bukti Kepemilikan Tanah</li><li>4. Dokumen Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Keterangan Kota (RKK) (Apabila nama di RKK berbeda wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon)</li><li>5. SPPL / UKL-UPL/ AMDAL (untuk SPPL bisa langsung dari OSS)</li><li>6. Rekomendasi ANDALALIN</li><li>7. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan (DAFTAR SIMAK)dari konsultan dengan 3 personil yang ber-SKA (SKA Arsitek, SKA Ahli Bangunan Gedung, SKA Ahli Mekanikal/Elektrikal/Plumbing)</li><li>8. Gambar Bangunan terbangun (Situasi, Denah, Tampak, Potongan, Detail Struktur, Jaringan Listrik, Jaringan Air Bersih, Air Kotor dan Sanitasi)</li><li>9. Spesifikasi Teknis Bangunan</li><li>10. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) (Untuk Bangunan Fungsi Keagamaan)</li><li>11. Perhitungan Struktur Bangunan (Untuk Bangunan 3 lantai keatas)</li></ol>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada simbg.pu.go.id. Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon mengikuti semua rangkaian proses Teknis yang dipandu oleh DPUPR;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPUPR;
5. Setelah SKRD diupload oleh DPMPSTSP, pemohon mengunduh SKRD dan kode Billing melalui simbg.pu.go.id untuk membayar tagihan retribusi;

		<p>6. Pemohon membayar tagihan retribusi dan mengunggah bukti bayar ke <a href="http://simbg.pu.go.id">simbg.pu.go.id</a>;</p> <p>7. Pemohon dapat mengunduh sendiri SLF yang sudah divalidasi oleh DPUPR dan DPMPTSP.</p> <p>8. Pemohon mengambil plakat SLF di Loker Pengambilan Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	28 (Dua Puluh Delapan) Hari terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
4	Biaya/Tarif	Tarif retribusi dihitung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</li> <li>2. Plakat SLF</li> </ol>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan</li> </ol>

		Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan 3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 XLIII Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 PERMOHONAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akun Permohonan SIMBG</li> <li>2. Kartu Identitas Pemohon (KTP)</li> <li>3. Surat Bukti Kepemilikan Tanah</li> <li>4. Dokumen Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Rencana Keterangan Kota (RKK) (Apabila nama di RKK berbeda wajib melampirkan surat kuasa dari pemohon)</li> <li>5. SPPL / UKL-UPL/ AMDAL (untuk SPPL bisa langsung dari OSS)</li> <li>6. Rekomendasi ANDALALIN</li> <li>7. Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan (DAFTAR SIMAK)dari konsultan dengan 3 personil yang ber-SKA (SKA Arsitek, SKA Ahli Bangunan Gedung, SKA Ahli Mekanikal/Elektrikal/Plumbing)</li> <li>8. Gambar Bangunan terbangun (Situasi, Denah, Tampak, Potongan, Detail Struktur, Jaringan Listrik, Jaringan Air Bersih, Air Kotor dan Sanitasi)</li> <li>9. Spesifikasi Teknis Bangunan</li> <li>10. Surat Kerukunan Umat Beragama (SKUB) (Untuk Bangunan Fungsi Keagamaan)</li> <li>11. Perhitungan Struktur Bangunan (Untuk Bangunan 3 lantai keatas)</li> </ol>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada simbg.pu.go.id. Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon mengikuti semua rangkaian proses Teknis yang dipandu oleh DPUPR;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh DPUPR;
5. Setelah SKRD diupload oleh DPMPSTSP, pemohon mengunduh SKRD dan kode Billing melalui simbg.pu.go.id untuk membayar tagihan retribusi;

		<p>6. Pemohon membayar tagihan retribusi dan mengunggah bukti bayar ke <a href="http://simbg.pu.go.id">simbg.pu.go.id</a>;</p> <p>7. Pemohon dapat mengunduh sendiri SLF yang sudah divalidasi oleh DPUPR dan DPMPTSP.</p> <p>8. Pemohon mengambil plakat SLF di Loker Pengambilan Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	28 (Dua Puluh Delapan) Hari terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar.
4	Biaya/Tarif	Tarif retribusi dihitung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5	Produk Layanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Laport Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ul>
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ul>
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ul>
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ul>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ul>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> </ul>

		3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



*Handwritten signature*


RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas  
XLIV Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) DAN/  
ATAU KONFIRMASI KESEUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKKPR)  
KEGIATAN NON BERUSAHA

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan KTP;</li><li>2. Scan Bukti Kepemilikan Tanah;</li><li>3. Titik Koordinat Lokasi (SHP file, format upload *zip, *rar);</li><li>4. Scan Akta Pendirian (Jika Ada);</li><li>5. Surat kuasa (apabila permohonan dikuasakan);</li><li>6. Rencana Teknis Bangunan (untuk penggunaan lahan terbangun).</li></ol>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPSTP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, pemohon akan mendapat notifikasi melalui Whatsapp untuk mengurus PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo. Apabila

		<p>persyaratan kurang lengkap, permohonan menerima notifikasi melalui Whatsapp dilampiri surat pengembalian permohonan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemohon mengurus PTP (Pertimbangan Teknis Pertanahan) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;</li> <li>5. Pemohon membayar Tagihan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pengajuan PTP;</li> <li>6. Setelah PTP terbit, pemohon mengambil Dokumen fisik PTP di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;</li> <li>7. Pemohon menunggu hasil kajian dari DPUPR Kabupaten Wonosobo dan Penerbitan PKKPR Kegiatan Nonberusaha oleh Kepala DPMPSTSP Kab. Wonosobo;</li> <li>8. Pemohon mengunduh hasil SK PKKPR melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	28 (dua puluh delapan) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Dan/ Atau Konfirmasi Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Kegiatan Non Berusaha
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmpstsp.wsb@gmail.com">dpmpstsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmpstsp.wonosobokab.go.id">dpmpstsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo: Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo</li> <li>6. Instagram: <a href="https://www.instagram.com/dpmpstsp_wonosobo">@dpmpstsp_wonosobo</a> , <a href="https://www.instagram.com/mppwonosobo">@mppwonosobo</a>;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;</li> <li>3. Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;</li> <li>4. Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XLV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK**  
**DOKTER HEWAN MANDIRI**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. Pas foto berwarna ukuran maksimal 2 MB; 4. Scan Ijazah Dokter Hewan; 5. Scan sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan; 6. Scan surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])           </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</li> <li>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</li> <li>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</li> <li>b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</li> <li>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Praktik Dokter Hewan Mandiri</p>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>


		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia</li> </ol>

		<p>yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XLVI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAGI PRAKTIK  
DOKTER HEWAN WARGA NEGARA ASING

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Paspor;</li><li>2. Scan ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah;</li><li>3. Scan ijazah/ sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;</li><li>4. Scan perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>5. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;</li><li>6. Scan sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;</li><li>7. Scan surat izin praktik dari negara asal;</li><li>8. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;</li><li>9. Scan kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;</li><li>10. Scan kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</li><li>11. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;</li></ol>

		<p>12. Scan Sertifikat Kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>13. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;</p> <p>14. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;</p> <p>15. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;</p> <p>16. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;</p> <p>17. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([pemohon membuat akun APRIZOB atau login pada APRIZOB]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi Front Office DPMPSTP]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir perizinan nonberusaha melalui APRIZOB])   </pre> <p>Keterangan:</p> <p>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</p>

		<p>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</p> <p>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<p>22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi :</p> <p>a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP;</p> <p>b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.</p>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<p>Surat Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing</p>
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p>

**Pengelolaan Layanan (*Manufacturing*)**

1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> </ol>

		<p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI


Lampiran XLVII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 IZIN PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN BAGI TENAGA SARJANA  
 KEDOKTERAN HEWAN DAN PARAMEDIK VETERINER

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. scan Kartu Tanda Penduduk (KTP);</li> <li>2. scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>3. Pas foto berwarna ukuran maksimal 2 MB;</li> <li>4. scan ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah Sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;</li> <li>5. scan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;</li> <li>6. scan surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;</li> <li>7. scan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi*) berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;</li> <li>b. sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;</li> <li>c. sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau</li> <li>d. sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.</li> </ol> </li> <li>8. scan SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb; dan/ atau</li> <li>9. scan SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.</li> </ol>

2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPSTP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Pelayanan Kesehatan Hewan Bagi Tenaga Sarjana Kedokteran Hewan Dan Paramedik Veteriner
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran XLVIII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024


Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN MELAKUKAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Kartu Tanda Penduduk;</li><li>2. Scan Nomor Pokok Wajib Pajak;</li><li>3. Pas foto berwarna ukuran maksimal 2 MB;</li><li>4. Scan ijazah terakhir dan sertifikat keahlian dari lembaga resmi pelaksana diklat;</li><li>5. Scan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh organisasi profesi;</li></ol> <p>Persyaratan tambahan: surat keterangan pemenuhan tempat praktik Pelayanan Inseminasi Buatan bagi Praktik paramedik Veteriner Inseminator</p>

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah)  Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Melakukan Pelayanan Inseminasi Buatan
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI


Lampiran XLIX : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN TEMPAT PEMELIHARAAN HEWAN KESAYANGAN  
BAGI SALON HEWAN KESAYANGAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Rekomendasi dari otoritas veteriner;</li><li>2. Scan Fotokopi ijazah terakhir;</li><li>3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>4. Pas foto berwarna ukuran maksimal 2 MB;</li><li>5. Scan Surat keterangan domisili di daerah;</li><li>6. Scan Daftar tenaga salon hewan yang bersertifikat; Scan Surat keterangan memiliki fasilitas salon hewan yang memadai</li></ol> <p>Persyaratan tambahan: Jika membutuhkan tempat praktik maka melampirkan surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan</p>

2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPSTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan bagi Salon Hewan Kesayangan
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran L : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN TEMPAT PEMBIBITAN HEWAN KESAYANGAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan Rekomendasi dari otoritas veteriner;</li><li>2. Scan ijazah terakhir;</li><li>3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)</li><li>4. Pas foto berwarna ukuran maksimal 2 MB;</li><li>5. Scan Surat keterangan domisili di daerah;</li><li>6. Daftar tenaga kesehatan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan;</li><li>7. Scan sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi dari seluruh tenaga kesehatan hewan yang terlibat;</li><li>8. Scan Dokumen Persetujuan Lingkungan (SPPL)</li></ol> <p>Persyaratan tambahan: Jika membutuhkan tempat praktik maka melampirkan surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan</p>

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Perizinan Nonberusaha melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	22 (dua puluh dua) hari kerja yang meliputi : a. 1 (satu) hari proses Verifikasi oleh FO DPMPTSP; b. 20 (dua puluh puluh) hari proses teknis di Perangkat Daerah terkait; c. 1 (satu) hari penerbitan oleh Kepala DPMPTSP.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Surat Izin Tempat Pembibitan Hewan Kesayangan
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapo r Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik; 2. Meja dan kursi; 3. Komputer; 4. Printer; 5. Jaringan internet; 6. Pesawat telepon; 7. Scanner; dan 8. Mesin Fotokopi.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LI : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN PENGGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU (ALUN-ALUN, TAMAN FATMAWATI, TAMAN KARTINI, TAMAN AINUN HABIBI, TAMAN SELOMANIK, TAMAN PRAJURITAN, TAMAN PLAZA)**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. scan KTP Pemohon; 2. surat permohonan izin; 3. proposal kegiatan disertai gambar layout.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A(pemohon membuat atau login pada aprizob.wonosobokab.go.id) --&gt; B(pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada APRIZOB)     B --&gt; C(pemohon menunggu hasil verifikasi oleh FO)     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui APRIZOB]     C --&gt; E(Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal)     E --&gt; F(Pemohon mengunduh SKRD pada APRIZOB)     F --&gt; G(Pemohon membayar tagihan retribusi kemudian mengunggah bukti bayar ke APRIZOB)     G --&gt; H(pemohon mengunduh hasil akhir/ produk layanan melalui APRIZOB)           </pre>

		<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> <li>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</li> <li>3. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait;</li> <li>4. Setelah SKRD diupload Perangkat Daerah terkait, pemohon mengunduh SKPD dan SKRD untuk membayar tagihan retribusi;</li> <li>5. Pemohon membayar tagihan retribusi dan mengunggah bukti bayar ke APRIZOB;</li> <li>6. Pemohon dapat mengunduh sendiri produk layanan yang sudah divalidasi oleh DPMPSTSP melalui APRIZOB.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3 (tiga) hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tarif retribusi dihitung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5	Produk Layanan	Surat Izin Penggunaan Ruang Terbuka Hijau (Alun-alun, Taman Fatmawati, Taman Kartini, Taman Ainun Habibi, Taman Selomanik, Taman Prajurit, Taman Plaza)
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> </ol>

		<p>6. Instagram: @dpmtpsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Lapor Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;</li> <li>2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</li> <li>3. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Alun-Alun;</li> <li>4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>

4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,




RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran LII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.  
Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
IZIN PEMASANGAN REKLAME

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Scan KTP Pemohon;</li><li>2. NPWPD;</li><li>3. Scan Bukti Kepemilikan Tanah apabila menggunakan tanah milik pribadi;</li><li>4. PBG Reklame untuk Reklame yang membutuhkan bangunan;</li><li>5. Desain Konten Reklame;</li><li>6. Surat permohonan dengan format pdf.</li></ol>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisikan data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait;
4. Setelah SKPD dan SKRD diupload Perangkat Daerah terkait, pemohon mengunduh SKPD dan

		<p>SKRD untuk membayar tagihan pajak dan retribusi;</p> <p>5. Pemohon membayar tagihan pajak dan retribusi dan mengunggah bukti bayar ke APRIZOB;</p> <p>6. Pemohon dapat mengunduh sendiri produk layanan yang sudah divalidasi oleh DPMPSTP melalui APRIZOB.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3 (tiga) hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tarif retribusi dihitung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
5	Produk Layanan	Surat Izin Pemasangan Reklame
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;</li> <li>2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> </ol>

		<p>7. Scanner; dan</p> <p>8. Mesin Fotokopi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</p> <p>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p> <p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. 1 (satu) orang (Front office);</p> <p>2. 2 (dua) orang (Back Office).</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman</p>

		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LIII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 PERIZINAN/ REKOMENDASI LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA  
 (LPTKS)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p>Permohonan dilakukan melalui OSS dengan melampirkan persyaratan perizinan berusaha sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup operasionalnya nasional dan/atau internasional.</li> <li>2. Dokumen Surat Pernyataan dengan Materai Cukup mengenai Komitmen penanggungjawab perusahaan memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bersedia menerapkan standar penempatan tenaga kerja dan sertifikasi standar</li> <li>b. Tidak merangkap sebagai penanggungjawab pada usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri lain</li> <li>c. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dalam negeri</li> <li>d. Bersedia memiliki petugas antar kerja minimal 1 (satu) orang</li> </ol> </li> <li>3. Memiliki alur bisnis penempatan tenaga kerja dalam negeri berupa Dokumen Alur Bisnis Proses Penempatan Tenaga Kerja)</li> <li>4. Memiliki sistem manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikat ISO 9001 setelah 5 (lima) tahun perizinan berusaha yang diterbitkan berupa dokumen Sertifikat ISO/Surat Pernyataan bersedia memiliki sistem manajemen mutu dengan Materai Cukup</li> </ol>

		<p>5. Penguasaan sarana dan prasarana kantor dibuktikan dengan surat kepemilikan atau perjanjian sewa/kontrak/kerjasama minimal 3 (tiga) tahun berupa dokumen Surat Perjanjian Sewa dengan Materai Cukup</p> <p>6. Rencana kerja usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri paling singkat 1 (satu) tahun berupa dokumen Rencana Usaha Penempatan Tenaga Kerja 1 thn)</p> <p>7. Sarana usaha penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri paling sedikit memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Papan bagan/struktur organisasi</li> <li>Papan nama kantor usaha penempatan tenaga kerja dalam negeri berukuran 1 meter x 1,5 meter dan dipasang di tempat yang mudah dilihat berupa dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagan Struktur Organisasi</li> <li>- Foto Papan Nama</li> </ul> </li> </ol>
--	--	--

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A([pemohon membuat akunOSS atau login pada OSS]) --&gt; B[pemohon mengisi data dan mengunggah persyaratan pada OSS]     B --&gt; C[pemohon menunggu hasil verifikasi dari Perangkat Daerah terkait]     C --&gt; D[permohonan dikembalikan kepada pemohon melalui OSS]     C --&gt; E[Pemohon mengikuti Verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal]     E --&gt; F([pemohon mengunduh hasil akhir produk layanan melalui OSS])   </pre> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada OSS. Apabila pemohon sudah memiliki akun OSS, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;</li> </ol>
---	--------------------------------	--

		<p>2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;</p> <p>3. Pemohon menunggu hasil verifikasi oleh Perangkat Daerah Terkait. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada DPMPTSP untuk validasi. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui OSS;</p> <p>5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon dapat mengunduh Izin LPTKS melalui OSS.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	5 (Lima) hari
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	NIB dan Izin LPTKS
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></p> <p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a></p>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> </ol>

		<p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LIV : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024


Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<p>A. Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan Persetujuan ANDALALIN/ Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas/ Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas <a href="https://s.id/FormatBakuAndalalin">https://s.id/FormatBakuAndalalin</a></li><li>2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab<ul style="list-style-type: none"><li>• WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP); (fotocopy);</li><li>• WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA/ Paspor; (fotocopy);</li></ul></li><li>3. Bukti Kepemilikan atau Penguasaan Lahan; (fotocopy);</li><li>4. Bukti Kesesuaian Tata Ruang dan/ izin Pemanfaatan Ruang; (fotocopy);</li><li>5. Gambar Tata Letak Bangunan (Site Plan) atau DED Bangunan yang diusulkan;</li><li>6. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan.</li></ol> <p>B. Persyaratan Tambahan</p> <p>Jika Permohonan Persetujuan ANDALALIN/ Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pengembangan / Pembangunan Wajib membuat Dokumen Hasil ANDALALIN yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV yang bersertifikat Penyusun Dokumen Andalalin.</p>

2

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Keterangan:

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun dengan mengisi data diri pada APRIZOB. Apabila pemohon sudah memiliki akun APRIZOB, maka pemohon cukup login dengan username dan password yang telah terdaftar;
2. Pemohon mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan;
3. Pemohon menunggu hasil verifikasi permohonan dari Front Office DPMPTSP. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, permohonan bisa dilanjutkan kepada Perangkat Daerah terkait. Apabila persyaratan kurang lengkap, permohonan akan dikembalikan kepada pemohon;
4. Apabila diperlukan verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian, Pemohon mengikuti verifikasi lapangan dan/ atau rapat kajian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait melalui APRIZOB;
5. Apabila berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan/ atau kajian permohonan dapat disetujui, Pemohon

		dapat mengunduh hasil akhir Pelayanan Nonperizinan melalui APRIZOB.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangkitan tinggi 60 hari kerja</li> <li>2. Bangkitan sedang 7 hari kerja</li> <li>3. Bangkitan rendah 3 hari kerja</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<p>Rp.0,- (Nol Rupiah)</p> <p>Tidak ada biaya/tarif</p>
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bangkitan tinggi : Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas</li> <li>2. Bangkitan sedang : Surat Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</li> <li>3. Bangkitan rendah : Surat Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas</li> </ol>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran LV : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

**STANDAR PELAYANAN**  
**LAYANAN PENDAMPINGAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)**

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon (KTP atau Paspor); 2. WhatsApp Aktif Pemohon atau Email aktif perusahaan/perorangan; 3. NPWP Pelaku Usaha dan NPWP Perusahaan; 4. Akta pendirian perusahaan (apabila badan usaha); 5. Persyaratan lain sesuai kebutuhan perizinan yang diajukan (apabila Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi).
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     A[Pemohon datang membawa persyaratan ke FO DPMPPTSP] --&gt; B[Pemohon membuat akun OSS dan mengisi data usaha serta data pelaku usaha]     B -- "Risiko Menengah Rendah dan Risiko Rendah" --&gt; C([NIB dan SS mandiri terbit otomatis, pemohon mendapat hard file NIB dan SS dari petugas DPMPPTSP])     B -- "Risiko Menengah Tinggi dan Risiko Tinggi" --&gt; D[Pemohon upload persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan kolom upload pada OSS]     D --&gt; E([Pemohon menunggu validasi persyaratan oleh Perangkat Daerah Teknis dan DPMPPTSP kemudian mengunduh Hasil dari OSS apabila persyaratan sudah terverifikasi])           </pre> </div> <p>Keterangan:</p> <p>1. pemohon membawa berkas persyaratan pengajuan izin usaha ke petugas front office DPMPPTSP;</p>


		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. pemohon membuat akun OSS dengan mengisi data pelaku usaha dan data usaha dengan didampingi oleh Front Office DPMPTSP;</li> <li>3. apabila Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah atau Risiko Rendah, perizinan berusaha langsung terbit otomatis dengan mengisi self declare, kemudian pemohon akan menerima <i>hard file</i> NIB yang dicetak oleh petugas;</li> <li>4. apabila Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi atau Risiko Tinggi, pelaku usaha mengupload persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan pada kolom upload yang telah tersedia, kemudian menunggu persyaratan divalidasi oleh Perangkat Daerah Teknis dan DPMPTSP.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Kurang lebih 1 jam (tergantung kecepatan internet).
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Rendah : NIB (Nomor Induk Berusaha)</li> <li>2. Risiko Menengah Rendah : NIB dan Sertifikat Standar Mandiri</li> <li>3. Risiko Menengah Tinggi : NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi</li> <li>4. Risiko Tinggi : NIB dan Izin</li> </ol>
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> </ol>

		<p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LVI : Surat Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN DAN/ ATAU INVESTASI

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu identitas pemohon;</li><li>2. Menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan.</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan menuju Customer Service Mal Pelayanan Publik;</li><li>2. Pemohon menyampaikan pokok persoalan yang akan dikonsultasikan;</li><li>3. Apabila Customer Service bisa memberi penjelasan terkait pokok persoalan yang disampaikan, Customer Service menjelaskan dan memberi informasi tentang persoalan yang dikonsultasikan oleh pemohon;</li><li>4. Apabila Customer Service tidak bisa memberi penjelasan terkait pokok persoalan yang disampaikan, pemohon diarahkan menuju ruang konsultasi untuk menemui petugas/pejabat pada bidang yang memiliki tugas dan fungsi konsultasi;</li><li>5. Apabila Konsultasi berupa hal/ materi teknis, pemohon diarahkan untuk mengambil nomor antrian dan menuju Gerai yang dituju;</li><li>6. Apabila tersedia media informasi berupa leaflet bisa diberikan kepada pemohon.</li></ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Kurang lebih 1 jam hingga pemohon mendapat informasi yang jelas.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif

5	Produk Layanan	Pelayanan Konsultasi Perizinan dan/atau Investasi
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</li> <li>2. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> </ol>

		4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LVII : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 KLINIK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Identitas Pemohon (KTP) 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Pelaku usaha dengan nilai investasi antara Rp. 1.000.000.000,00 sampai Rp 5.000.000.000,00 wajib menyampaikan LKPM setiap 6 bulan (semester) 4. Pelaku usaha dengan nilai investasi Rp 5.000.000.000,- ke atas wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan (triwulan) 5. Sudah migrasi dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA 6. Pelaku usaha membawa hak akses 7. Hak akses sebagaimana dimaksud diperoleh pelaku usaha setelah mendaftar NIB melalui system OSS 8. Laporan kegiatan usaha
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre>           graph TD             A[pemohon datang ke MPP (Mal Pelayanan Publik)] --&gt; B[pemohon mengajukan permohonan pendampingan LKPM]             B -- "Persyaratan belum lengkap" --&gt; C[Pemohon melengkapi persyaratan]             B -- "Persyaratan lengkap" --&gt; D[Pemohon mendapat pendampingan dalam pengisian LKPM]             D --&gt; E(pemohon mengunduh tanda terima pengisian LKPM pada sistem OSS)           </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke MPP (Mal Pelayanan Publik)</li> <li>2. Pemohon mengajukan permohonan layanan klinik LKPM;</li> <li>3. Pemohon melengkapi persyaratan permohonan;</li> <li>4. DPMPTSP menindaklanjuti permohonan dengan membantu pengisian data.</li> </ol>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	1 hari kerja (sesuai dengan pengisian data)
4	Biaya/Tarif	Rp. 0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Pendampingan pengisian LKPM
6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon : (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp : 081383154514</li> <li>3. Email : <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website : <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram : @dpmptsp_wonosobo @mppwonosobo;</li> <li>7. Laporan Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>4. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> </ol>


		5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal.
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang (Petugas Pendamping);
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024 00 Oktober  
2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI

Lampiran LVIII : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.

Nomor : 500.16.7/408.1/2024

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 LAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Email aktif dan/atau nomor HP aktif pengadu; 2. Kartu identitas pengadu; 3. Materi aduan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pengaduan Langsung kepada Penyelenggara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadu datang langsung ke kantor DPMPPTSP dan mengisi buku agenda pengunjung;</li> <li>2. Pengadu menyampaikan keluhan/aduan kepada petugas layanan pengaduan;</li> <li>3. Petugas layanan pengaduan mendengarkan aduan yang disampaikan oleh pengadu, dan mencatat substansi pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, uraian keluhan atas pelayanan, dan tempat, waktu penyampaian, serta tanda tangan (identitas pengadu dijamin kerahasiaannya);</li> <li>4. Petugas layanan pengaduan memverifikasi berkas pengaduan, materi pengaduan yang disampaikan, dan melakukan registrasi/pencatatan dalam register pengaduan;</li> <li>5. Apabila tidak diperlukan kajian atau penelaahan lebih lanjut, petugas layanan pengaduan bisa memberikan respon/tanggapan secara langsung;</li> </ol>

6. Apabila diperlukan kajian atau penelaahan lebih lanjut, petugas layanan pengaduan memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta harus diinformasikan kepada Pengadu;
7. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Informasi menentukan relevansi pengaduan, pemilahan isi pengaduan, identifikasi kecukupan informasi dasar, dan pengelompokan kategori pengaduan;
8. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Informasi melakukan telaah dan mengidentifikasi tingkat jenjang penanganan, menentukan tindak lanjut seperti apa yang harus diambil, serta melaporkan hasil telaah kepada Kepala Dinas;
9. Kepala Dinas memberi arahan atas laporan hasil telaah serta mendisposisi laporan hasil telaah yang telah diverifikasi;
10. Rapat pembahasan internal tentang penyelesaian pengaduan;
11. Apabila diperlukan, rekomendasi dan tindak lanjut dari OPD terkait, maka dilakukan penjadwalan rapat dengan OPD terkait, serta dibentuk tim penanganan pengaduan;
12. Tim penanganan pengaduan menelaah dan memberi rekomendasi tindak lanjut seperti penentuan jawaban pertanyaan umum, penyediaan informasi, serta klarifikasi. Hasil tindak lanjut dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas;
13. Kepala Dinas menyampaikan hasil kesimpulan penanganan pengaduan kepada petugas layanan pengaduan;

14. Petugas layanan pengaduan menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pemohon.

B. Pengaduan Tidak Langsung (Melalui Kontak Pelayanan Pengaduan) kepada Penyelenggara:

1. Pengadu menyampaikan keluhan/aduan melalui kontak pengaduan;
2. Apabila pengadu tidak menyebutkan identitas atau anonim dan tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi, maka pengaduan tersebut diabaikan;
3. Petugas layanan pengaduan memberikan respon atau tanggapan awal kepada pengadu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima. Apabila data/informasi aduan kurang lengkap, petugas layanan pengaduan menghubungi pengadu untuk meminta informasi lebih lanjut;
4. Petugas layanan pengaduan memverifikasi berkas pengaduan, materi pengaduan yang disampaikan, dan melakukan registrasi/pencatatan dalam register pengaduan;
5. Petugas layanan pengaduan memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan. Apabila substansi pengaduan di luar kewenangan penyelenggara, maka berkas pengaduan tersebut diteruskan kepada penyelenggara lain yang berwenang, serta harus diinformasikan kepada Pengadu;
6. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Informasi menentukan relevansi pengaduan, pemilahan isi pengaduan, identifikasi kecukupan informasi dasar, dan pengelompokan kategori pengaduan;
7. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Informasi melakukan telaah dan mengidentifikasi tingkat jenjang penanganan,

		<p>menentukan tindak lanjut seperti apa yang harus diambil, serta melaporkan hasil telaah kepada Kepala Dinas;</p> <p>8. Kepala Dinas memberi arahan atas laporan hasil telaah serta mendisposisi laporan hasil telaah yang telah diverifikasi;</p> <p>9. Rapat pembahasan internal tentang penyelesaian pengaduan; Apabila diperlukan, rekomendasi dan tindak lanjut dari OPD terkait, maka dilakukan penjadwalan rapat dengan OPD terkait, serta dibentuk tim penanganan pengaduan;</p> <p>10. Tim penanganan pengaduan menelaah dan memberi rekomendasi tindak lanjut seperti penentuan jawaban pertanyaan umum, penyediaan informasi, serta klarifikasi. Hasil tindak lanjut dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas;</p> <p>11. Kepala Dinas menyampaikan hasil kesimpulan penanganan pengaduan kepada petugas layanan pengaduan;</p> <p>12. Petugas layanan pengaduan menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pemohon.</p>
3	Waktu Penyelesaian Layanan	7 (tujuh) hari
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Pelayanan Pengaduan
6	Sarana Pengaduan	<p>1. Telpon: (0286) 321059</p> <p>2. WhatsApp: 081383154514</p> <p>3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a></p> <p>4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a></p>

		<p>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</p> <p>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</p> <p>7. Laporan Bupati Wonosobo:  <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</p> <p>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</p> <p>9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a></p>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.</p>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<p>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</p> <p>2. Meja dan kursi;</p> <p>3. Komputer;</p> <p>4. Printer;</p> <p>5. Jaringan internet;</p> <p>6. Pesawat telepon;</p> <p>7. Scanner; dan</p> <p>8. Mesin Fotokopi.</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</p> <p>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</p> <p>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</p>

		<p>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</p> <p>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</p>
5	Jumlah Pelaksana	<p>1. 1 (satu) orang (Front office);</p> <p>2. 2 (dua) orang (Back Office).</p>
6	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</p> <p>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</p> <p>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Motto Kerja.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</p> <p>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</p>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran LIX : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 LEGALISIR SK IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Kartu identitas pemohon (KTP atau Paspor); 2. Fotocopy SK IMB (maksimal 10 lembar); 3. SK IMB asli;
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan menyerahkan persyaratan pengajuan legalisir kepada Customer Service; 2. Pemohon menunggu berkas proses legalisir oleh Tata Usaha DPMPSTP; 3. Pemohon mengambil dokumen yang sudah dilegalisir di Loker Pengambilan.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	Kurang lebih 1 jam hingga proses legalisir selesai.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Legalisir SK IMB
6	Sarana Pengaduan	1. Telpon: (0286) 321059 2. WhatsApp: 081383154514 3. Email: <a href="mailto:dpmptsp.wsb@gmail.com">dpmptsp.wsb@gmail.com</a> 4. Website: <a href="http://dpmptsp.wonosobokab.go.id">dpmptsp.wonosobokab.go.id</a> 5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo; 6. Instagram: @dpmptsp_wonosobo , @mppwonosobo; 7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ; 8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ; 9. <a href="http://aprizob.wonosobokab.go.id">aprizob.wonosobokab.go.id</a>

<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> <li>4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHANI

Lampiran LX : Surat Keputusan Kepala Dinas  
 Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Wonosobo.  
 Nomor : 500.16.7/408.1/2024  
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN  
 SALINAN NASKAH PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DITERBITKAN  
 SECARA MANUAL OLEH DPMPTSP KABUPATEN WONOSOBO

No	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Salinan Naskah Perizinan Nonberusaha ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonosobo; 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian; 3. Fotocopy Kartu identitas pemohon (KTP atau Paspor); 4. Fotocopy Kartu identitas atas nama yang tertuang dalam Naskah Perizinan Nonberusaha (KTP atau Paspor); 5. Surat Kuasa apabila nama pemohon berbeda dengan Salinan naskah Perizinan Nonberusaha yang diajukan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan menyerahkan persyaratan Salinan Naskah Perizinan Nonberusaha kepada Customer Service; 2. Pemohon menunggu berkas proses pembuatan Salinan oleh DPMPTSP; 3. Pemohon mengambil dokumen yang sudah dilegalisir di Loker Pengambilan.
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3 (tiga) hari.
4	Biaya/Tarif	Rp.0,- (Nol Rupiah) Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Layanan	Salinan Naskah Perizinan Nonberusaha yang Diterbitkan Secara Manual Oleh DPMPTSP Kabupaten Wonosobo

6	Sarana Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telpon: (0286) 321059</li> <li>2. WhatsApp: 081383154514</li> <li>3. Email: <a href="mailto:dpmtsp.wsb@gmail.com">dpmtsp.wsb@gmail.com</a></li> <li>4. Website: <a href="http://dpmtsp.wonosobokab.go.id">dpmtsp.wonosobokab.go.id</a></li> <li>5. Korespondensi dan Kotak Saran: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Wonosobo, Jalan Tumenggung Jogonegoro No. 83 Wonosobo;</li> <li>6. Instagram: @dpmtsp_wonosobo , @mppwonosobo;</li> <li>7. Lapor Bupati Wonosobo: <a href="https://laporbupati.wonosobokab.go.id">https://laporbupati.wonosobokab.go.id</a> ;</li> <li>8. SP4N LAPOR : <a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a> ;</li> <li>9. aprizob.wonosobokab.go.id</li> </ol>
<b>Pengelolaan Layanan (<i>Manufacturing</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.</li> </ol>
2	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan sirkulasi udara yang baik;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Scanner; dan</li> <li>8. Mesin Fotokopi.</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami kebijakan teknis terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>2. Memiliki kemampuan presentasi dan berargumentasi dalam menyampaikan informasi kebijakan;</li> <li>3. Menguasai teknik perumusan dokumen sesuai ketentuan Tata Naskah Dinas;</li> </ol>

		4. Memiliki keterampilan dalam menggunakan peralatan computer.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi terkait;</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) orang (Front office);</li> <li>2. 2 (dua) orang (Back Office).</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepastian Persyaratan, Prosedur, Proses, Waktu, Biaya, dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;</li> <li>2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel dan transparan;</li> <li>3. Maklumat pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>4. Motto Kerja.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen produk layanan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Petugas yang melayani penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Pelayanan Nonperizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung; dan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan konsultasi menjadi tanggung jawab pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li><li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li></ol>
---	----------------------------	---

Ditetapkan di Wonosobo

pada tanggal 20 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN WONOSOBO,



RETNO EKO SYAFARIATI NUGRAHENI